



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P E N E T A P A N**

Nomor : 15/Pdt.G.S/2019/PN.Gns

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata Gugatan Sederhana pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Kantor Cabang Bandar Jaya, berkedudukan di Jalan Proklamator No.01, Bandar Jaya, Kabupaten Lampung Tengah, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Rosdawati, Rian Pamungkas, sebagai Karyawan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Kantor Cabang Bandar Jaya berdasarkan Surat Kuasa Khusus No: 11307/KC-XIX/MKR/11/2019 tanggal 11 Desember 2019, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunung Sugih Nomor: 154/SK/2019?PN.GNS tanggal 9 Desember 2019, pemberian kuasa mana merupakan substitusi dari Surat Kuasa Khusus No.15 tanggal 20 Mei 2015 dari Direksi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. kepada Pemimpin Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., beralamat di Jl. Proklamator Raya No.1 Bandarjaya Lampung Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat;**

MELAWAN

Febta Ertina Wati,

Tempat/tanggal lahir Sulusuban, 04 Agustus 1985, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Bertempat tinggal di Dusun II RT.023 RW.006 Sulusuban Kec. Seputih Agung Kabupaten Lampung Tengah, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I;**

Halaman 1 Penetapan Nomor: 15/Pdt.G.S/2019/PN.Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 15/Pdt.G.S/2019/PN.Gns tanggal lahir Sulusuban, 07 Mei 1979,
Bertempat tinggal di Dusun II RT.023 RW.006
Sulusuban Kec. Seputih Agung Kabupaten
Lampung Tengah, pekerjaan Wiraswasta
selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**;

Telah membaca surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri No.
15/Pen.Pdt.G.S/2018/PN.Gns tanggal 11 Desember 2019, tentang penunjukan
Hakim Tunggal untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Telah membaca Surat/Formulir Gugatan Sederhana oleh Penggugat yang
telah diterima dan didaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunung Sugih
di bawah Register Nomor : 15/Pdt.G.S/2019/PN.Gns, tanggal 11 Desember 2019,

Menimbang, bahwa perkara ini telah disidangkan pertama kali oleh Hakim
tersebut, pada hari Rabu, tanggal 18 Desember 2019, dimana Penggugat hadir
Kuasa Hukumnya, Tergugat II hadir sendiri sedangkan Tergugat I tidak hadir
meskipun telah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada persidangan pada hari Jum'at
tanggal 27 Desember 2019 Kuasa Penggugat telah mengajukan Surat
pencabutan perkara *a quo* tertanggal 27 Desember 2019, yang pada pokoknya
menyatakan mencabut gugatan perkara *a quo* dengan Nomor Register Perkara
15/Pdt.G.S/2019/PN.Gns dengan alasan telah dilunasi hutangnya oleh Tergugat I
dan Tergugat II;

Menimbang, bahwa dengan adanya permohonan Penggugat tentang
pencabutan gugatan perkara No.15/Pdt.G.S/2019/PN.Gns secara tertulis dari
Penggugat tersebut, oleh karena perkara ini telah memasuki proses jawab
menjawab, maka berdasarkan Pasal 271 RV dan 272 RV maka pencabutan
perkara tersebut diperlukan persetujuan dari pihak lawan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa setelah ditanyakan kepada pihak lawan, maka pihak
lawan, dalam hal ini Para Tergugat menyetujui pencabutan perkara tersebut
sehingga berdasarkan hal tersebut, pencabutan Perkara *a quo* dapatlah
dikabulkan dan tidak bertentangan dengan hukum;

Halaman 2 Penetapan Nomor: 15/Pdt.G.S/2019/PN.Gns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dengan dicabutnya gugatan perkara perdata No.15/Pdt.G.S/2019/PN.Gns, sedangkan persidangan perkara ini telah berlangsung maka seluruh biaya yang timbul dibebankan kepada Penggugat ;

Memperhatikan, Pasal 271 dan 272 RV, Pasal-Pasal di dalam RBg dan ketentuan hukum serta perundang-undangan yang berlaku dan yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Penggugat tersebut ;
2. Menyatakan gugatan sederhana yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunung Sugih No.15/Pdt.G.S/2019/PN.Gns telah dicabut oleh Penggugat ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Gunung Sugih untuk mencoret perkara gugatan sederhana No.15/Pdt.G/2019/PN.Gns ini dari buku register yang tersedia untuk itu ;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul selama persidangan perkara ini berlangsung sebesar Rp. 460.000,- (empat ratus enam puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan di Gunung Sugih pada hari Jum,at tanggal 27 Desember 2019, oleh **GALANG SYAFTA ARSITAMA, SH., MH.**, Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih sebagai Hakim Tunggal, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan didampingi oleh **SOEKARSONO, S.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Tergugat II dan tanpa dihadiri oleh Tergugat I;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

SOEKARSONO, S

GALANG SYAFTA ARSITAMA, SH., MH

Perincian ongkos perkara :

- | | | | |
|-------------------------|---|-----|-----------|
| 1. Biaya pendaftaran | : | Rp. | 30.000,- |
| 2. Biaya PNPB Panggilan | : | Rp. | 15.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : | Rp. | 350.000,- |
| 4. Biaya proses | : | Rp. | 50.000,- |

Halaman 3 Penetapan Nomor: 15/Pdt.G.S/2019/PN.Gns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id : Rp. 460.000,- (empat ratus enam puluh ribu rupiah)

Halaman 4 Penetapan Nomor: 15/Pdt.G.S/2019/PN.Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)